

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA/MESS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, villa, mess yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa/ Mess .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/, Pesanggrahan/Villa/Mess (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri C) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA / MESS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa dan Mess (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2. Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat menginap dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif tempat menginap yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per- satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasi langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;

- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No	Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa dan Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mess Graha Sumsel Jln. Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat	a. Pejabat & PNS Prov. Sumsel. Rp. 200.000,- - Ekstra bed Rp. 50.000,-  b. Umum Rp. 275.000,- - Ekstra bed Rp. 75.000,-	Kamar/hari orang/hari  kamar/hari orang/hari
2.	Mess Pemda di Cisarua Bogor.	a. Pejabat & PNS - Kamar VIP Rp.250.000,- - Kamar Standar Rp.150.000,- - Kamar mini standar Rp.100.000,-  b. Umum - Kamar VIP Rp.300.000,- - Kamar Standar Rp.200.000,- - Kamar mini standar Rp.150.000,-	Kamar/hari  Kamar/hari  Kamar/hari  Kamar/hari  Kamar/hari  Kamar/hari
3.	Ruang Rapat Eksekutif Jln. Wijaya Jakarta Selatan.	Rp. 125.000,-/jam	Fasilitas 20 orang.
4.	Ruang Rapat Graha Sumsel Jln Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat.	Rp. 125.000,-/Jam	Fasilitas 20 orang.
5.	a. Ruangan / Aula kosong Wisma Syailendara. b. Tanah kosong .	Rp. 200.000,-/jam  Rp. 200.000,-/jam	Untuk Resepsi/ pesta.

6.	Sewa Pakaian Adat Penganten Pria /wanita pada Biro Penghubung Setda Provinsi Sumsel.	Rp. 250.000,-	per pasang/ per hari.
7.	Mess DPRD Prov. Sumsel Jln. Demang Lebar Daun Palembang	Kamar Standar Rp. 25.000,-	Orang/hari
8.	Mess Pertiwi Jln Bay Salim Palembang	a. Anggrek (Kls I) Rp. 70.000,- b. Melati (Kls. II) Rp. 50.000,- c. Mawar (Kls. III) Rp.30.000,- d. Aula Besar Rp. 750.000,- e. Aula Kecil Rp. 500.000,-	Orang/hari Orang/hari Orang/hari 1 X pakai 1 x pakai
9.	Mess PKK Jln Raja Wali Palembang	a. Kamar Rp. 37.500,- b. Aula Rp. 375.000,- Rp. 450.000,-	/Orang/hari Siang hari Malam hari
10.	Asrama Haji Jln Kol. H Burlian Km.9 Palembang.	a. Kamar VIP Rp. 135.000,- Kamar Standar Rp. 100.000,- b. Aula Rp.1.500.000,- c. Looby VIP Rp. 650.000,-	Kamar/hari Kamar/hari 1x pakai 1x pakai

3. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

4. Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

6. Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 24 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

8. Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 September 2010

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 September 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**YUSRI EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI C**